



PENETAPAN

Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2020/PN Unh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Unaaha;

Membaca, penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 01/Pen.Div/2020/PN Unh jo. Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2020/PN Unh tanggal 16 September 2020 tentang penghentian pemeriksaan perkara Anak;

Nama lengkap : Anak;
Tempat lahir : Kab. Konawe;
Umur/tanggal lahir : 17 Tahun / 28 Januari 2003;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kab. Konawe;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum/Tidak bekerja;

Membaca Laporan Pembimbing Kemasyarakatan Nomor W25.E5.PK.01.04.11-643 tanggal 16 September 2020 tentang pelaksanaan Kesepakatan Diversi dalam perkara Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena musyawarah diversi telah memperoleh kesepakatan dan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha telah menerbitkan Penetapan Nomor 01/Pen.Div/2020/PN Unh jo. Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2020/PN Unh tanggal 16 September 2020 tentang penghentian pemeriksaan perkara Anak serta berdasarkan Laporan Pembimbing Kemasyarakatan Nomor W25.E5.PK.01.04.11-643 tanggal 16 September 2020 bahwa Kesepakatan Diversi telah selesai dilaksanakan, maka proses pemeriksaan perkara Anak harus dihentikan;

Memperhatikan Pasal 12 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

MENETAPKAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) pembungkus rokok Magnum warna biru yang berisi :
- 1 (satu) sachet bening yang dibungkus dengan aluminium foil dan tisu yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,61 (nol koma enam satu) gram atau berat netto 0,2808 (nol koma dua delapan nol delapan) gram;
- 1 (satu) sachet bening yang dibungkus dengan tisu yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,53 (nol koma lima tiga) gram atau berat netto 0,3478 (nol koma tiga empat tujuh delapan) gram;
- 1 (satu) unit handphone warna hitam merek Nokia dengan sim card 0853 4018 5623 an. pemilik Anak;
- 2 (dua) korek api gas;
- 1 (satu) rangkaian alat hisap narkoba (bong) yang belum jadi sempurna;
- 5 (lima) potong pipet bening;
- 1 (satu) sendok takar yang terbuat dari pipet bening;
- 1 (satu) buah sumbu yang terbuat dari pipet bening;

Dimusnahkan;

3. Memerintahkan Panitera mengirimkan salinan penetapan ini kepada Penyidik, Penuntut Umum, Anak/Orangtua Anak, dan Pembimbing Kemasyarakatan;

Ditetapkan di Unaha;
Pada tanggal 17 September 2020;
Hakim,

IIN FAJRUL HUDA, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)